

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

1. Menurut Kamus Bahasa Indonesia

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman.

Korupsi berasal dari kata latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” yang berarti kerusakan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral kesucian.⁹ Dan kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.¹⁰ Sedangkan menurut kamus lengkap “*Webster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.¹¹

Dalam kamus umum bahasa Indonesia oleh Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Bahrry, korupsi dirumuskan sebagai perbuatan yang buruk seperti

⁹Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit., hal. 8.

¹⁰I.P.M Ranuhandoko, 1996, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 177.

¹¹Robert Klitgaard, 2001, Membasmi Korupsi, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 29.

kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri, dan mudah disuap.¹²

2. Menurut Pandangan Beberapa Sarjana Tentang Korupsi

Pengertian korupsi pada dasarnya dapat memberi warna pada korupsi dalam hukum positif, karena itu, maka rumusan pengertian korupsi tidak ada yang sama pada setiap negara, dalam hal ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa sarjana tentang pengertian korupsi.

Menurut Sayed Hussein Alatas dalam bukunya “Corruption and the Disting of Asia” menyatakan “bahwa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi.”¹³ Manifestasi dari sebuah perilaku bisa dikategorikan sebagai praktek korupsi, menurut Hussein Alatas, apabila memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan.
3. Korupsi melibatkan elemen saling menguntungkan dan saling berkewajiban.
4. Pihak-pihak yang melakukan korupsi biasanya bersembunyi dibalik justifikasi hukum.

¹²Sayed Husein Alatas, dikutip dari Moh. Ma’ruf Syah, Upaya Pemberantasan Korupsi dan Kecurangan di Pemerintah, Surabaya. Hal 2

¹⁸Sayed Husein Alatas, dikutip dari, Farid R. Faqih, mendulang Rente di Lingkar Istana, Jurnal Ilmu Soisal Transformatif, Wacana Korupsi Sengketa antara Negara dan Modal, Edisi 14, tahun III, 2002, hal 117

5. Pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah keputusan dan dapat mempengaruhi.
6. Tindakan korupsi adalah penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum.
7. Setiap tindak korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
8. Setiap tindak korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan korupsi.
9. Suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.¹⁸

Menurut Robert Klitgaard, “Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.

Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan.

Sementara, menurut Jeremy Pope, “Korupsi melibatkan perilaku dipihak para pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil. Mereka

secara tidak wajar dan tidak sah memperkaya diri sendiri atau orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepada mereka”.¹⁴

Menurut M. Mc. Mullan,

Seorang pejabat pemerintahan dikatakan koruptor apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan (Martiman Prodjohamidjojo : 9)¹⁵

Sedangkan menurut Sam Santoso,

Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi (Sam Santoso, 2003 : 14)¹⁶

Menurut Sam Santoso, para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan jika kehilangan pekerjaan.

Dari rumusan pengertian korupsi sebagaimana tercermin di atas bahwa korupsi menyangkut segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam

¹⁴ Farid R. Faqih, Op, Cit

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit, hal 9

¹⁶ Sam Santoso, Op. Cit, hal. 14

instansi atau aparatur pemerintahan, penyelewengan kekuasaan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga serta golongannya ke dalam dinas dibawah kekuasaan jabatannya.

3. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Rumusan pengertian korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK No. 31 Tahun 1999:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian korupsi menurut UU No.

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah :

Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.¹⁷

¹⁷ Moch, Ma'ruf Syah, Op Cit

Jadi unsur-unsur Delik Korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UUPTPK No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

a. Secara Melawan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah mencakup pengertian perbuatan melawan hukum secara formil maupun materiil melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (penjelasan pasal 2).

Dalam bidang perdata pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menjerumuskannya sebagai “setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya itu untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut”.¹⁸

Pengertian perbuatan melawan sebelum tahun 1919 hanyalah melawan undang-undang atau melanggar hak subyektif orang lain saja, namun sesudah tahun 1919 pengertian perbuatan melawan hukum itu mengalami perkembangan menjadi:

¹⁸Darwan Prints, Op. Cit

- Melanggar Undang-Undang
- Melanggar hak subyektif orang lain
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan.¹⁹

b. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Adapun perbuatan yang dilakukan menurut unsur ini adalah :

(1) Memperkaya diri sendiri

Artinya, bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

(2) Memperkaya orang lain

Maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harga bendanya. Jadi, disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung

(3) Memperkaya korporasi

Maksudnya, yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999).²⁰

¹⁹Munir Fuady, 2002, perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer, PT. Cipta Raya Bhakti, Bandung, hal 8

²⁰Darwan Prints, Op. Cit hal 31

c. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dari rumusan unsur diketahui, bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat ini tidak perlu terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/ mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (1) Berada dalam pengawasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik ditingkat pusat meliputi daerah.
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.²¹

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku yang bertujuan

²¹ Ibid

memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (penjelasan undang-undang Nomor 31 Tahun 1999).

d. Penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau Sarana

Dari rumus dan unsur yang diketahui, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kewenangan berarti kekuasaan atau hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.²²

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.

B. Perkembangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan kronologis perkembangan peraturan perundangan-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pada masa penjajahan kolonial Belanda bentuk-bentuk kejahatan korupsi masih sangat sederhana, seperti terlihat dari perumusan pasal-pasal

²² ibid

KUHP. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, tidak mengenal istilah “Tindak Pidana Korupsi”, namun hanya dikenal dengan istilah “kejahatan jabatan” seperti yang terumuskan dalam pasal 413 sampai dengan pasal 436 Bab XXVIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana.²³

2. Berdasarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor : Prt/PM-06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi.

Tindak pidana korupsi menurut peraturan penguasa militer ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- (1) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan atau perkonomian negara.
- (2) Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materiil baginya.²⁴

Rumusan korupsi dalam UU ini sudah lebih maju dan lebih lengkap dibandingkan dengan rumusan dalam KUHP.

3. Berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat A.D. Nomor: Prt/013/PEPERPU/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda.

²³ Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 97

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, Op Cithal. 13

Tindak pidana korupsi dalam peraturan di atas dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara/d daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat. Serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/kedudukan. Dan kejahatan yang terancam dalam pasal 41 sampai dengan pasal 50 PEPERPU ini dan pasal 209, 210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP.

Rumusan tindak-tindak pidana korupsi dalam peperpu ini jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan rumusan korupsi dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, karena rumusan dalam peperpu ini, memasukkan pasal-pasal dari KUHP.

4. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang No. 24/Prp/1960 ini, disebut juga sebagai undang-undang anti korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan sebelumnya. Undang-undang anti korupsi ini, mengandung perkembangan baru yang belum ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya, yakni :

- (1) Adanya delik percobaan dan delik permufakatan;
- (2) Kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- (3) Ada delik pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri;

- (4) Kewajiban lapor bagi pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji;
- (5) Rumusan pegawai negeri di perluas.²⁵

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 ini dimaksudkan untuk mengganti Undang-undang Nomor 24 Prp tahun 1960 yang sudah kurang relevan lagi dengan perkembangan masyarakat. Delik korupsi dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 dirumuskan menjadi lima kelompok, yaitu:

- (1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (pasal 1 sub (1) a dan sub (1) b)
- (2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- (3) Tindak pidana korupsi dilakukan subyek non pegawai negeri (sub (2))
- (4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) d)
- (5) Tindak pidana korupsi percobaan dan pemufakatan (sub (2))

Rumusan delik yang berupa percobaan atau pemufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam pasal 1 dan 2. Ketentuan ini merupakan perkembangan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.²⁶

²⁵ Ibid, hal 15

²⁶ Ibid, hal 18

6. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- (1) Memperluas pengertian delik korupsi
- (2) Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi;
- (3) Merumuskan ketentuan pidana yang berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya.
- (4) Memperluas pengertian pegawai negeri;
- (5) Menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang;
- (6) Membentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.
- (7) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(8) Akan membentuk komisi pemberantasan tidak pidana korupsi (sekarang sudah terbentuk dengan UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tidak pidana korupsi).²⁷

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang tidak ada dalam undang-undang korupsi sebelumnya.

7. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atau Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, terdapat berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang di masyarakat khususnya mengenai penerapan undang-undang tersebut terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan. Hal ini disebabkan pasal 44 Undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa undang-undang Nomor 31 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan tidak berlaku sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga timbul suatu anggapan kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.²⁸

Untuk menghilangkan keragaman penafsiran dan untuk mencapai kepastian hukum serta perlakuan adil dalam memberantas tindak pidana

²⁷ Ibid, hal 19

²⁸ Darwan Prints, Op. Cit, hal 185

korupsi, perlu diadakan perubahan-perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Perubahan dan perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- (1) Merubah rumusan tindak pidana korupsi dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dengan tidak mengacu pada pasal-pasal KUHP, tetapi langsung menyebut unsur-unsur delik yang bersangkutan.
- (2) Menambah pasal baru (pasal12-13) tentang gratifikasi
- (3) Memperluas alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 26 A
- (4) Menambah ketentuan baru mengenai pembuktian terbalik
- (5) Hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi
- (6) Memuat ketentuan peralihan

Ketentuan-ketentuan di atas, merupakan perkembangan baru yang diatur didalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yang tidak diatur dalam Undang-undang korupsi sebelumnya.²⁹

²⁹ Banda Nawawi Arief, Op. Cit, hal 163

C. Sistem Pembuktian

1. Teori-teori Pembuktian

Hukum pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.³⁰

Sedangkan sistem pembuktian oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita diartikan sebagai “Pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu digunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.”³¹

Pembuktian merupakan suatu hal mendasar bagi keseluruhan hukum acara yang berlaku. Secara umum terdapat beberapa teori mengenai upaya pembuktian. Teori-teori itu telah dianut dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembuktian sebagai upaya menyelesaikan suatu perkara pidana (*criminal case*). Di dalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu :

a. Teori Sistem Pembuktian Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh

³⁰Hari sasangka dan Lily Rosita,2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Cet.1. Mandar Maju, Bandung, hal.10.

³¹Ibid, hal. 11

alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri”³²

Alat bukti yang telah ditentukan Undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang belum bisa memaksa seseorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

b. Teori sistem Pembuktian Positif (*positief wettelijk*)

Teori ini menyatakan bahwa seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana apabila memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh Undang-undang. Titik berat teori ini adalah positivitis. Tidak ada bukti, tidak dihukum ada bukti meskipun sedikit harus dihukum”.³³

c. Teori sistem, pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*conviction in time*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terikat dengan alat bukti yang ada, melainkan cukup menurut keyakinan hati nuraninya dan kebijakannya semata. Akibatnya, hakim dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali. Hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa

³²Ibid hal 17 dan baca lebih lanjut Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit hal. 105

³³ Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit hal. 103 dan baca lebih lanjut Hari Sasangka dan Lily Rosita. Op. Cit. hal.16 serta Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia. CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, hal 259

bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.³⁴

d. Teori sistem pembuktian keyakinan hukum dengan alasan logis (*conviction in raisone*)

Teori ini menyatakan bahwa hakim tidak perlu terikat pada alat bukti yang terdapat dalam Undang-undang, jika diperlukan hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh Undang-undang.³⁵ Namun demikian menurut teori ini, hakim didalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan pada alasan-alasan yang jelas, logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.

2. Sistem Pembuktian dalam KUHAP

Dalam hukum acara di Indonesia, terutama menyangkut hukum acara pidana, dipergunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*). Teori ini dianut oleh KUHAP, sebagaimana tercantum dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

³⁴Ibid., hal 14, hal.102 hal. 260

³⁵Ibid.

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dari pasal tersebut diatas, putusan hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu:

- a. Minimum 2(dua) alat bukti
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah dengan melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan.³⁶ Dari uraian di atas jelaslah bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *Negatief Wettelijk*.

Alat bukti yang sah adalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh Undang-undang dan dapat ditetapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian. Sedangkan dalam KUHAP, macam-macam alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

- (1). Keterangan saksi;
- (2) Keterangan Ahli ;
- (3) Surat ;
- (4) Petunjuk ;
- (5) Keterangan terdakwa.

Jadi, ketentuan dalam pasal 184 KUHAP menentukan alat-alat bukti dan alat-alat bukti itu, dipakai dua alat bukti, sebagai alat bukti

³⁶Hari Sasangka dan Lily Rosita.Op. Cit. hal. 18.

minimum, misalnya satu keterangan saksi dan satu keterangan ahli. Atau kombinasi alat-alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 KUHP. Hal ini berbeda dengan alat bukti dalam HIR. HIR tidak menyebut secara tegas adanya bukti minimum yang dikehendaki oleh undang-undang.³⁷ Sistem pembuktian yang dianut oleh HIR tercantum dalam pasal 294, 295 dan pasal 298 HIR.

3. Sistem Pembuktian Terbalik

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau delik korupsi lolos dari jaringan pembuktian sistem KUHP. Karena itu pembuktian Undang-undang, mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik.

Dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni sistem dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) sendiri dan sistem dalam KUHP. UUPTPK menerapkan sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut Undang-undang.³⁸

Jadi UUPTPK tidak menerapkan sistem pembuktian terbalik secara murni tetapi sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang.

³⁷ Martiman Prodjohamidjojo, Op. Cit. hal. 106.

³⁸ Ibid, hal. 107

Ketentuan penerapan sistem pembuktian terbalik, secara terbatas dan berimbang, ini tercantum dalam penjelasan umum UUPTPK. No. 31 Tahun 1999, yakni:

“Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya”.

Menurut Pasal 37 Undang-undang Nomor 20 tahun 2011, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of Innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self incrimination*). Dalam hal terdakwa dapat membuktikan, bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan pengadilan sebagai dasar menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.³⁹

Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 37 A ayat (1), (2) dan (3) UUPTPK No. 20 tahun 2001, yang menyatakan:

³⁹ Darwan Prinst, Op. Cit, hal 118

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 13 pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi dan Pasal 5 sampai dengan pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Apabila terdakwa merasa dirinya tidak melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa dapat memberikan keterangan mengenai harta bendanya, bahwa harta benda tersebut diperoleh melalui sumber yang jelas dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah yang diakui pengadilan dan dengan penggunaan yang jelas pula. Sebaliknya apabila terdakwa ternyata tidak dapat memberikan keterangan mengenai asal-usul serta penggunaan kekayaannya secara jelas, tentu hal

itu akan membuktikan penilaian hakim bahwa terdakwa memang korupsi dan dapat memberatkan terdakwa.

Berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang ini, berbeda dengan UUPTPK sebelumnya UUPTPK No. 20 Tahun 2001 menambahkan ketentuan khusus mengenai gratifikasi, yang diatur di dalam pasal 12 B ayat (1) UUPTPK No. 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Menurut penjelasan pasal 12 B ayat (1) ini yang dimaksud dengan gratifikasi adalah :

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima didalam negeri

maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah, artinya bahwa suatu gratifikasi yang diterima oleh seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, serta tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah suap kecuali ia dapat membuktikan sebaliknya.⁴⁰ Oleh karena itu, sistem ini merupakan pengecualian atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of Innocence*) sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁰Ibid, hal.115 dan baca lebih lanjut, Barda Nawawi Arief, Op. Cit hal. 113